

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH  
PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN  
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SA'ADATUS SYIFA WALIDAIN**

**NIM. 170104020**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH  
PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN  
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

oleh:

**Saadatus Syifa Walidain**

NIM. 170104020


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

  
Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH  
PETUGAS PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN DI  
LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Desember 2021 M  
27 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

**KETUA**



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
Nip. 197809172009121006

**SEKRETARIS**



Riadhus Sholihin, M.H.  
Nip. 199311012019031014

**PENGUJI I**



Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.H.I.  
Nip. 197903032009012000

**PENGUJI II**



Nahara Eriyanti, M.H.  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Saadatus Syifa Walidain  
NIM : 170104020  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



2E5AJX721302572

Saadatus Syifa Walidain

## ABSTRAK

Nama : Saadatus Syifa Walidain  
Nim : 170104020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Pemasarakatan Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat  
Tanggal Munaqasyah : 31 Desember 2021  
Tebal skripsi : 86 halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M. H.  
Kata Kunci : *Penganiayaan, petugas pemasarakatan, mediasi, warga binaan.*

Penjatuhan pidana bagi petugas pemasarakatan yang melakukan penganiayaan menurut KUHP Pasal 351-558 yang berisikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat bahwa petugas pemasarakatan yang terlibat penganiayaan dipindah tugaskan ke UPT lain dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumut dan warga binaan korban penganiayaan dipindahkan ke lapas lain. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh petugas pemasarakatan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika kelas IIA Langkat, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu *observasi* dan *interview*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyebab terjadinya penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kelebihan kapasitas, faktor pengamanan dan pengawasan petugas pemasarakatan yang lemah, faktor sarana dan prasarana, faktor pelanggaran tata tertib oleh warga binaan beserta faktor permasalahan pribadi. Upaya penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan petugas pemasarakatan terhadap warga binaan dilakukan dengan cara mediasi non litigasi tanpa melibatkan mediator bersertifikat. Mekanisme penyelesaian penganiayaan dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan memberi hukuman pokok berupa *qisās* atau *diyat* tergantung niat dan perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana penganiayaan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, arahan, serta bimbingan dari Dr.Kamaruzzaman, M. Sh selaku pembimbing I dan Riadhush Sholihin, M.H. selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Dr. Faisal, S.T.H., M.A, Penasehat Akademik Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Badaruddin dan Ibunda Deasy Mariaty yang telah memberikan pencerahan, nasehat yang sangat berharga, dan selalu mendoakan yang terbaik. Kepada adik-adik tercinta yaitu Khaira Ainaya, Luthfiah Az-Zahra, Muhammad

Nuri El-Badar, dan Zahida Mardhiyyah yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta mendoakan dengan tulus yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Ratna Yurdiana, Putri Anjani S.H, Khaira, Fikri, Aisyah, Acha, Dara, Adila dan teman-teman HPI 2017 lainnya serta para senior HPI leting 2016. Terima kasih telah mendampingi, dan menghibur penulis dari suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi yang berharga.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thanks me for doing all this hard work. I wanna thank me for having to days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all time.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, *Aamiin Yarabbal'alamiin.*

Banda Aceh, 26 November 2021

Penulis,

Saadatus Syifa Walidain

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor:0543b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā* جامعة البرازيل

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Tabel 2. Jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Tabel 3. Hasil kegiatan sidak di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat yang disita dan dimusnahkan




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data


Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA: TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b> .....	<b>15</b>
A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif ....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
3. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam KUHP.....	23
B. Tindak Pidana atas Selain Jiwa.....	27
1. Pengertian tindak pidana atas selain jiwa.....	27
2. Pembagian Tindak Pidana atas Selain Jiwa .....	31
3. <i>'Uqubat</i> bagi Pelaku <i>Jarimah</i> atas Selain Jiwa.....	34
<b>BAB TIGA:UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA BINAAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>40</b>
A. Profil Lapas Narkotika Langkat.....	40
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan .....	47

C.	Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Pemasarakatan .....	54
D.	Tinjauan Hukum Pidana Islam .....	57
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....		<b>61</b>
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan secara definisi tidak dijelaskan dalam KUHP, namun hanya menyebutkan hukuman yang diberikan kepada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351-355 KUHP yang merupakan tindak pidana materil, dan dapat dianggap tindak pidana apabila pelaku telah selesai melakukan perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang yaitu berupa rasa sakit yang dialami oleh orang lain. Di Indonesia tindak pidana penganiayaan cukup diperhatikan dalam kalangan masyarakat. Penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan membuat perasaan tidak enak atau menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh orang lain atau memiliki maksud/tujuan yang disengaja dan melawan norma hukum. Dengan ditetapkannya larangan melakukan suatu perbuatan disertai dengan sanksi pidana kepada barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Hal ini didasari bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua bentuk kekerasan termasuk penganiayaan adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk perbuatan tidak terpuji dan dapat dilakukan dengan tindak pidana.

Insiden penganiayaan yang pernah terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat pada pertengahan tahun 2019, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2019 diberitakan di sosial media, media elektronik lainnya, dan media cetak. kejahatan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 8.

kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar, Sehingga perlu kiranya diketahui mengapa hal tersebut terjadi.

Dari data yang dilansir VOA Indonesia penganiayaan yang dilakukan oleh 3 petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan dipicu dari seorang warga binaan yang tertangkap membawa narkoba ke dalam lapas, sehingga menyebabkan petugas petugas pemasyarakatan marah dan menganiaya warga binaan tersebut yang biasa dipanggil Ajo oleh rekan-rekannya, warga binaan tersebut disiksa sampai mengeluarkan *feses* (kotoran). Penganiayaan tersebut dapat dikatakan tidak manusiawi sehingga menjadi pemicu kemarahan ratusan warga binaan di lapas tersebut yang mengetahui salah seorang rekannya dianiaya, kerusuhan tersebut sempat beredar di sosial media. Pada saat itu yang memperlihatkan kondisi infrastruktur lapas rusak berat akibat dilempari batu dan benda tumpul, selain itu video tersebut juga memperlihatkan beberapa warga binaan yang membakar sejumlah sepeda motor dan sebuah ambulans. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan sejumlah warga binaan yang kabur dengan memanfaatkan kondisi lapas saat itu.<sup>2</sup> Adapun keterangan dari salah seorang warga binaan yang berinisial G mengatakan dalam wawancaranya dengan Medanheadlines bahwa:

“penganiayaan yang dilakukan oleh petugas lapas berinisial A sekitar pukul 12.00 WIB. Penganiayaan tersebut dilakukan secara brutal (dipukuli hingga diinjak-injak) di depan Blok T5 dan sangat jelas dilihat

---

<sup>2</sup> Anugrah Andriansyah, “Lapas Narkotika Langkat Rusuh, Diduga Dipicu Oknum Petugas pemasyarakatan Siksa Warga binaan”, VOA Indonesia. Dilaman <https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-petugas-pemasyarakatan-siksa-warga-binaan/4920100.html> diakses pada 9 April 2020

para warga binaan lainnya sehingga memicu kemarahan para warga binaan”<sup>3</sup>

Sekalipun kesalahan awal warga binaan adalah sengaja membawa barang terlarang ke dalam penjara, para petugas pemasyarakatan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kepada warga binaan. Tentu saja prosedur hukum yang benar dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut tanpa menimbulkan kekacauan di lapas, apalagi merusak infrastruktur lapas tersebut. Petugas pemasyarakatan harus melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan dengan tetap memberikan pengayoman, perlakuan dan pelayanan yang setara, pendidikan, pembimbingan penghormatan harkat dan martabat manusia kepada warga binaan.

Dari pantauan yang dilakukan tim iNews Sumut Kamis (16/05/2019) pada pukul 17:37 WIB menyatakan bahwa salah satu petugas lapas bernama Sardi membenarkan adanya penangkapan terhadap salah seorang warga binaan namun saat dikonfirmasi terkait dugaan penganiayaan, Sardi membungkam dan tidak menjawab sepele katapun.<sup>4</sup> Adanya kasus penganiayaan yang terjadi di Lapas tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan warga binaan di lapas, sehingga hak-hak warga binaan terkait rasa aman dan keamanan tidak dapat dijamin. Kedudukan aparat keamanan dan petugas pemasyarakatan yang sangat penting dalam mengatasi perilaku kriminal dan kekerasan antara warga binaan dan warga binaan, harus dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina warga binaan di lapas, dan dibutuhkan sistem keamanan yang sangat kuat untuk

---

<sup>3</sup> Adminmh, “*Kerusuhan di Lapas Langkat Diduga Karena Adanya Penganiayaan Napi*”, Medanheadlines. dilaman <https://medanheadlines.com/2019/05/16/kerusuhan-di-lapas-langkat-diduga-karena-adanya-penganiayaan-napi/> diakses pada 9 April 2020

<sup>4</sup> Stepanus Purba, “*Rusuh di Lapas Narkotika Langkat Diduga Dipicu Penganiayaan Napi*”, InewsSumut.id. dilaman [https://sumut.inews.id/amp/berita/rusuh-di-lapas-narkotika-langkat-diduga-dipicu-penganiayaan-napi#aoh=15934864358902&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://sumut.inews.id/amp/berita/rusuh-di-lapas-narkotika-langkat-diduga-dipicu-penganiayaan-napi#aoh=15934864358902&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s) diakses pada 10 April 2020.

memastikan keamanan warga binaan dan petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di lapas, bahwa seharusnya petugas pemasyarakatan tersebut tidak main hakim sendiri dengan menganiaya warga binaan, walaupun kesalahan pada awalnya dilakukan oleh warga binaan dengan membawa barang terlarang ke dalam lapas.

Hal ini tentunya bisa dilakukan dengan memakai prosedur hukum yang benar tanpa menyebabkan kerusuhan di lapas. Namun sangat disayangkan sebab kasus penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika kelas II A di Langkat tidak ditempuh dengan jalur litigasi, melainkan hanya melakukan mediasi kepada para warga binaan dan tanpa mengikut sertakan petugas pemasyarakatan yang bersangkutan dalam proses mediasinya. Padahal seharusnya mediasi dilakukan dengan dihadiri oleh korban, pelaku, serta para pihak yang berwenang, dengan bantuan mediator yang netral dan bertujuan untuk memperoleh pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat dalam Lapas Narkotika kelas II A Langkat dari hasil mediasi yang telah dilakukan.

Sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka ringan, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yaitu tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa merupakan perbuatan yang menyakiti bahkan melukai tubuh seseorang akan tetapi tidak sampai kehilangan nyawa, tentunya perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu segala tindakan yang menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil sehingga dapat membuat korbannya dapat melakukan tuntutan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, hal tersebut dilakukan terhadap tubuh

orang lain yang berupa pemukulan, pelukaan, atau bahkan menghilangkan anggota badan sedangkan korbannya masih hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan oleh petugas masyarakat di dalam Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh petugas masyarakat terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab tindakan penganiayaan dalam Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh petugas masyarakat terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A di Langkat.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

## **D. Kajian Pustaka**

Sepanjang bacaan tidak ditemukan penelitian yang berkaitan dengan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas masyarakat Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat. Akan tetapi,

penelitian yang berkaitan dengan judul di atas telah ditulis oleh beberapa orang, antara lain adalah:

Pertama, Senna T.C Pamungkas yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga binaan yang Melakukan Penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”.<sup>5</sup> Skripsi ini membahas tentang hukum pidana yang ditegakkan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lapas berlandaskan 3 macam tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Serta membahas faktor penghambat untuk terciptanya penegakan hukum pidana bagi warga binaan yang melakukan penganiayaan yang terjadi di dalam lapas terdiri beberapa faktor seperti faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

Kedua, skripsinya dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan kekerasan yang Dilakukan oleh Warga binaan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kota Agung)”.<sup>6</sup> Skripsi ini ditulis oleh Hevi Selviana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Skripsi ini membahas peran lapas dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan yaitu apabila terjadi kezaliman antar warga binaan di lapas dan juga faktor penghambat peran lapas dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan ialah lemahnya sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 sehingga tidak menimbulkan efek jera dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut.

---

<sup>5</sup> Senna T.C Pamungkas, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga binaan yang Melakukan Penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”*, diakses melalui file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/ /penganiayaan%20di%20LP.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>6</sup> Hevi Selviana, *“Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan oleh Warga Binaan: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kota Agung”*, diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Document/jurnal%20outk%20proposal%202.Pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ghalib Oktawa Putra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)”.<sup>7</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana serta analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 652/pid.b/2014/Pn.Btm tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Zairah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”.<sup>8</sup> Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman disiplin yang diterapkan kepada para warga binaan pemasyarakatan serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Warga binaan Terhadap Warga binaan Lain di Lapas Kelas IIA Jambi”. Skripsi ini ditulis Bambang Agus Setiawan, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin pada tahun 2019.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas

---

<sup>7</sup>Ghalib Oktawa Putra, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana: Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm*”, diakses melalui: <file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/158282535.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>8</sup> Nur Zairah, “*Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”, diakses melalui: <file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/Nur%20Zairah.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>9</sup> Bambang Agus Setiawan, “*Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Warga binaan Terhadap Warga binaan Lain di Lapas Kelas IIA Jambi*”, diakses melalui: <file:///C:/>

mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya yang menyebabkan luka ringan terhadap warga binaan yang bersangkutan.

Keenam, dari skripsi yang ditulis oleh Putri Anjani Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry tahun 2021 dengan judul "Peran Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh".<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada peran petugas pemsarakatan dan faktor pendukung serta faktor penghambat bagi petugas pemsarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap larangan penggunaan telepon genggam bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsep pengawasan di dalam Rutan menurut perspektif hukum Islam.

Dari beberapa paparan judul skripsi tersebut, tidak ditemukan penelitian yang membahas secara mendetail mengenai penganiayaan terhadap warga binaan oleh pegawai petugas pemsarakatan di dalam lapas yang bertitik fokus membahas tentang penyelesaian tindak penganiayaan dalam lapas oleh petugas pemsarakatan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Judul skripsi yang dibahas oleh peneliti, yaitu: "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas pemsarakatan Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat". Untuk memudahkan pembaca

---

Users/Asus/Downloads/Documents/penyelesaian%20kasus%20penganiayaan%20oleh%20narapidana%20terhadap%20narapidana%20lain%20di%20lapas%20kelas%20ii%20a%20jambi.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<sup>10</sup> Putri Anjani, "Peran Petugas Pemsarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh", diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/Putri%20Anjani,%20170104068,%20FSH,%20HP I. Pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

dalam memahami pembahasan judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan istilah yang terdapat dalam skripsi ini untuk menjauhi kekeliruan dalam memahami makna adalah sebagai berikut:

### 1. Tindak Pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya perilaku yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perilakunya – anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>11</sup> Tindak pidana adalah pondasi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya atas dasar asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila belum ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang dan dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dalam bahasa latin biasa disebut dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.

### 2. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>12</sup> Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka pelaku harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang tersebut dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

---

<sup>11</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, Hlm.3

<sup>12</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui situs: <https://kbbi.web.id/aniaya.html>. Pada Tanggal 21 Desember 2020

### 3. Petugas pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan atau penjaga penjara.<sup>13</sup> Orang yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) maupun di Rutan (Rumah Tahanan) adalah petugas pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan istilah petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil Kemenkumham.

### 4. Warga binaan

Bab 1 Pasal 1 (5) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Warga binaan pemasyarakatan adalah Warga binaan anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.<sup>14</sup> Dalam menjalani masa pidana baik dalam Lapas maupun Rutan, warga binaan sebagai klien pemasyarakatan harus dibina dengan meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, warga binaan tidak boleh mendapatkan diskriminasi atau perbedaan berdasarkan pada warna kulit, ras bahasa, kekayaan, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau perbedaan lainnya.

### 5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Bab 1 Pasal 1 (3) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>15</sup> Lapas merupakan tempat pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas adalah unit pelaksanaan teknis yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Departemen Kehakiman). Penghuni lapas adalah warga binaan (Napi) atau bisa juga yang masih berstatus tahanan, yaitu orang yang masih berada dalam proses

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), hlm 445

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Diakses 2020 melalui situs [bphn.go.id](http://bphn.go.id), pada tanggal 21 Desember 2020

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Diakses 2020 melalui situs [bphn.go.id](http://bphn.go.id), pada tanggal 21 Desember 2020

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Metode penelitian ini sangat diperlukan guna memperoleh foto-foto dan dokumentasi. Data yang tepat untuk mendapatkan arah penelitian sesuai dengan haluannya memerlukan data lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Tentunya metodologi penelitian ini harus ditentukan kualitas dan fokus tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (studi kasus) yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>17</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh petugas masyarakatan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi agar dapat menjelaskan fenomena mengenai penyelesaian kasus penganiayaan oleh

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), hlm. 1

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm.56

petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di lapas narkotika kelas II A Langkat.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini. Melakukan *observasi* langsung ke lokasi penelitian yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder meliputi : Ensiklopedi hukum pidana Islam, buku-buku hukum umum, hukum jinayah dan hukum Islam, serta jurnal-jurnal penelitian.

Sumber data tersier meliputi : Web resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, hasil dari penelitian skripsi terdahulu lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara *observasi* atau pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian, yaitu di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Kemudian melakukan wawancara (*interview*) terhadap kepala seksi adm keamanan dan tata tertib Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dan sub kepegawaian dan keuangan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas penelitian ini difokuskan pada pasal 351 ayat (2) KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan luka berat yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun serta kode etik petugas pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 7 huruf a ayat (2) tentang petugas pemasyarakatan harus menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan terhadap warga binaan. Validitas data untuk memperkuat argumentasi penulis yaitu adanya kasus penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Dengan adanya kasus tersebut penulis dapat meneliti kasus tersebut dan lihat dari segi perundang-undangan yaitu KUHP dan kode etik petugas pemasyarakatan pasal 7 huruf a ayat (2).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis mencari dan menemukan pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.<sup>19</sup> Jadi penulis menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan yakni mengikuti buku panduan Skripsi yang telah diterbitkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. buku tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan direvisi kembali pada tahun 2019, sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an yaitu merujuk pada pentashihan mushaf Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 248.

## G. Sistematika Penulisan


Penelitian ini dibuat dalam bentuk sebuah karya tulis yang memiliki sistematika pembahasan serta meliputi substansi pokok pembahasan yang telah dijelaskan. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP, sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan menurut KUHP, pengertian tindak pidana atas selain jiwa, pembagian tindak pidana atas selain jiwa, serta uqubat bagi pelaku *jarimah* atas selain jiwa.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh petugas masyarakat di dalam Lapas Narkotika kelas II A di Langkat dan upaya penyelesaian dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

# TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

### A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Positif

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), kadang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>20</sup> Pengertian yang dijabarkan oleh Sudarto mengenai pidana ialah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik disebut dengan pidana.<sup>21</sup> Ciri-ciri penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari kelakuan dan akibat, jadi *strafbaar feit* adalah tingkah laku orang yang dirumuskan kedalam hukum dan yang bersifat melawan hukum harus dipidana. Dalam bahasa Inggris istilah tindak pidana disebut *Criminal Act* atau dalam bahasa latin disebut *Actus Reus* yang berarti kelakuan dan akibat ataupun diartikan sebagai *criminal liability* atau *responsibility* yaitu agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan memiliki *guilt* dapat dipidanakan.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 2010), hlm 24.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9.

<sup>22</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, ... hlm 24.

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan seseorang yang melawan hukum yang telah ditetapkan dalam UU pidana, agar terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih diharuskan memenuhi unsur-unsur yang mewajibkan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan UU, terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat, dan bersifat melawan hukum formil maupun materil. Apabila salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yakni: <sup>23</sup>

- a. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai istilah tindak pidana oleh sebab itu apabila ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
- b. Istilah tindak pidana digunakan seluruh instansi penegak hukum. Para mahasiswa yang mengikuti *trend* dengan memakai istilah perbuatan pidana, pada kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menghubungkan tantangan dan kebiasaan penggunaan tindak pidana;
- c. Secara yuridis teoritis ketika telah dipergunakannya istilah tindak pidana maka tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkan hukuman dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing dalam hukum pidana yang bersangkutan. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindar dari kriminalitas terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>24</sup> Dalam hal menentukan delik ke dalam unsur-unsur tindak pidana, maka hal pertama yang harus ditemukan adalah tindakan manusia yang terlarang

---

<sup>23</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm 10.

<sup>24</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm 10.

dalam UU. Setiap tindak pidana yang termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya memiliki dua unsur, yaitu:<sup>25</sup>

a. Unsur subjektif adalah unsur yang tertuju pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang selubung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:

- 1) *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (lalai) yaitu adanya niat dari pelaku atau tidak ada niat dari pelaku.
- 2) *Voornemen* pada *poging*  
Merupakan niat untuk melakukan kejahatan pada suatu hal, namun tidak sampai kepada hal yang dituju atau tidak selesai. seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) *Oogmerk*  
Macam-macam maksud atau kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana atau seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- 4) *Voorbedachte raad*  
Melakukan perencanaan dalam perbuatan pidana terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) *Vress*  
Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP yaitu apabila seorang ibu takut akan diketahui orang lain mengenai kelahiran anaknya dan setelah melahirkan meninggalkan anaknya dengan tujuan untuk melarikan diri maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306.

---

<sup>25</sup> Anselmus. S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/28552-58823-1-SM.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2021,

b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan kejadian-kejadian, yang mana dalam kejadian-kejadian tersebut tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) *Wederrechtelijkheid* yaitu sifat melawan hukum yang merupakan syarat tertulis agar dapat dipidananya suatu perbuatan.
- 2) Kualitas dari si pelaku yaitu kejahatan dalam suatu badan hukum, misalnya sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas yaitu relasi antara suatu tindak pidana yang sengaja dilakukan dengan menekankan hubungan antara *dolus* dan *culpa* sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Setelah penjabaran mengenai berbagai macam teori tindak pidana serta unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, maka berikut ini adalah klasifikasi pidana menurut pasal 10 KUHP, yaitu:<sup>26</sup>

a. Pidana Pokok meliputi:

- 1) Pidana mati merupakan pidana terberat berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia. Pelaksanaan pidana mati berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang pada dasarnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.
- 2) Pidana penjara, menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yaitu *gestichtenreglement* (Stb.1917 No.708 yang diubah dengan LN 1948 No.77 yang sering disebut dengan Reglement kepenjaraan atau peraturan kepenjaraan) yaitu dalam menjalankan

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 10.

pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan, warga binaan wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

- 3) Pidana kurungan, sesuai dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. mengenai apakah yang dimaksud ancaman kurungan terhadap tindak pidana ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.
  - 4) Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sedangkan bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.
  - 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946), yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.
- a. Pidana tambahan meliputi:
- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu, menurut pasal 35 ayat (1) KUHP yang diantaranya adalah:
    - a) Hak memegang jabatan pada umumnya
    - b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
  - e) Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f) Hak menjalankan mata pencaharian.
- 2) Pengumuman putusan hakim, yang dimaksud pengumuman putusan hakim dalam pidana ialah hakim bebas memutuskan mengenai cara melaksanakan pengumuman tersebut. Putusan hakim ini adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum penganiayaan dalam KUHP merupakan tindak pidana terhadap tubuh. Penganiayaan dari segi tata bahasa merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya yaitu perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa penganiayaan ialah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>27</sup> Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan melakukan dalam suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: Tim Alumni, 1992), hlm 130.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mr. M. H. Tirtaamidjaja menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>28</sup>
- b. Menurut H.R. (Hoge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>29</sup>
- c. Adami Chazawi berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, Yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.<sup>30</sup>

Oleh karena itu penganiayaan adalah tindakan melawan hukum semua perilaku yang dilakukan seseorang yang mempengaruhi dirinya sendiri. Dalam kasus penganiayaan ini merupakan tindakan hukum yang disengaja yaitu mengharapkan hasil dari suatu tindakan dan jika hasilnya membuktikan bahwa akibat memang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan.

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan yang disebut sebagai penganiayaan adalah:<sup>31</sup>

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

---

<sup>28</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm 174.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: P.T. Grafindo Persada 2010), hlm 10.

<sup>31</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 245.

- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka.

Jadi dapat didefinisikan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang lain yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota tubuh manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.

Unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Adanya unsur kesengajaan yang merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan kesengajaan memiliki arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.
- b. Adanya unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Maksudnya dari perbuatan tersebut adalah aktivitas yang positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
  - 1) Membuat perasaan tidak enak.
  - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
  - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
  - 4) Merusak kesehatan orang.

Orang yang sengaja melakukan perbuatan dengan keinginannya sendiri dan perbuatan tersebut bersifat kekerasan fisik terhadap tubuh orang lain yang

---

<sup>32</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 10.

mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, luka pada tubuh yang merusak kesehatan orang lain karena perbuatannya disebut sebagai penganiayaan.

### 3. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam KUHP

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan dimuat dalam BAB XX buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 351 s/d pasal 355 yang digolongkan menjadi tiga macam yaitu:<sup>33</sup>

- a. Penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- b. Penganiayaan dengan rencana, jika sebelum melaksanakan perbuatan itu telah merencanakannya terlebih dahulu.
- c. Penganiayaan berat yang apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja melukai orang lain

Dari pengklasifikasian tindak pidana penganiayaan diatas, maka berikut ini merupakan rincian sesuai yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 s/d Pasal 355:

#### a. Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP (Penganiayaan biasa)

Penganiayaan biasa sering juga disebut sebagai penganiayaan pokok dalam bentuk standar yaitu semua bentuk penganiayaan yang bukan merupakan penganiayaan ringan dan penganiayaan berat merupakan ketentuan Pasal 351 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Tim Alumni, 1992), hlm 131.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 68.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana, karena yang dikatakan penganiayaan harus timbul rasa sakit atas perbuatan tersebut sehingga rasa sakit itu tidak mungkin ada apabila tindakannya terjadi ketika baru percobaan. Mengakibatkan luka berat yang dimaksud adalah bahwa luka tersebut bukanlah hal yang dikehendaki, diniati, dituju atau yang dimaksud oleh pelaku melainkan semata-mata suatu hal yang tidak diduga oleh pelaku. Apabila dalam hal luka berat tersebut merupakan hal yang diinginkan, dituju, diniati, dikehendaki oleh pelaku maka hal tersebut bukan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP melainkan penganiayaan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 354 KUHP yaitu penganiayaan berat. Apabila penganiayaan dilakukan menimbulkan akibat luka sepanjang tidak dilakukan dengan rencana maka termasuk kedalam klasifikasi pasal 351 KUHP.

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

- 1) Kecuali yang disebutkan dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam dengan pidana ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Sesuai dengan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut diakui sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Bukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 2) Bukan tindak pidana penganiayaan terhadap ayah atau ibu yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri, terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah dan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
  - 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya atau di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya
- b. Pasal 353 KUHP (penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu)

Maksud dari direncanakannya lebih dahulu mempunyai kesimpulan bahwa terdapat suatu rangkaian waktu yang seperti apapun hal itu mempertimbangkan untuk seseorang berpikir dengan batin yang tenang. Sehingga secara absolut sebelum pelaku sudah berniat melakukan suatu tindak pidana yang telah direncanakan sesuai keinginannya berdasarkan unsur kesadaran dari akibat yang ditimbulkan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Berencana merupakan bentuk khusus dari kesengajaan dan menjadi suatu alasan pidana dapat diperberat. Pasal 535 KUHP menjelaskan bahwa:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>35</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 131.

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila penganiayaan tersebut bukan lagi sebagai penganiayaan berencana melainkan penganiayaan berat berencana bukanlah hal yang dimaksud ayat (2) melainkan penganiayaan berat berencana sesuai dalam Pasal 355 KUHP.

c. Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat)

Suatu perbuatan yang dilakukan untuk melukai berat orang lain yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan berat. Sengaja melukai berat merupakan hal yang dimaksud oleh pelaku sesuai dengan yang diniatkan, ditujukan, dan dikehendaki sang pelaku. Dalam tindak pidana kesengajaan harus dirumuskan dalam tiga unsur yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum. Apabila dibandingkan dengan unsur kesengajaan maka hal tersebut harus ditujukan kepada perbuatannya dan terhadap akibatnya. Adapun rumusan pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

d. Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu)

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya, terdapatnya persamaannya karena keduanya digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Adapun yang menjadi perbedaan diantara keduanya ialah pada unsur rencananya, dalam Pasal 354 KUHP tindak pidana yang dilakukan hanya dengan sengaja tanpa adanya rencana terlebih dahulu, namun dalam Pasal 355 KUHP tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu.

## **B. Tindak Pidana atas Selain Jiwa**

### **1. Pengertian tindak pidana atas selain jiwa**

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam dapat diartikan dengan kata *jarimah* dalam larangan *syara'* yang diancam oleh Allah Swt. Dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan yang sama dengan kata *jinayah*. *Jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan menentukan hukuman oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*). *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya.

Adapun pengklasifikasian *jarimah* terdapat empat bagian yaitu<sup>36</sup>:

- a. *Jarimah Hudud*, yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatasnya jumlah. *Jarimah hudud* terbagi menjadi dua jenis yaitu *hudud* yang termasuk hak Allah Swt. dan *hudud* yang termasuk hak manusia. *Pertama*, *hudud* yang termasuk hak Allah Swt. seperti *hudud* atas *jarimah* zina, meminum *khamar*, pencurian, dan pemberontakan. *Kedua*, *hudud* yang merupakan hak manusia, seperti *had qadzaf* dan *qisās*.

---

<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007) hlm 79.

Apabila ditinjau dari segi materi *jarimah*, hudud dibagi menjadi tujuh, diantaranya *hudud* atas *jarimah* zina, *qadzaf*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

- b. *Jarimah Qiṣās*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās*. *Qiṣās* adalah hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan, seperti pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, terpotong atau terlukanya anggota badan seseorang.
- c. *Jarimah diyat*, adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarga korban. Contohnya jika seseorang melakukan pembunuhan kemudian dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman bagi pelaku adalah membayar *diyat*.
- d. *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan *syara'*. Penjatuhan hukuman *ta'zir* dilakukan oleh *ulil amri* seperti seseorang yang melakukan mencurian namun belum sampai nisab.

Dalam fiqh jinayah suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Unsur formil yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
- b. Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur Moril yaitu orang cakap (*mukallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pada dasarnya fiqh *jinayah* membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan

---

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 25.

anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.<sup>38</sup> Jadi penganiayaan merupakan tindakan penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. Pidana penganiayaan ialah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya atau menyakiti, melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.

*Al-jinayah a'la Mâ Duni al-nafs* adalah istilah dari tindak pidana penganiayaan ringan yang selaras dengan *Al-jinayah a'la al-nafs* yaitu tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap selain jiwa tersebut berupa semua rasa sakit yang menimpa pada tubuh seseorang yang datangnya dari orang lain.<sup>39</sup>

Berikut beberapa unsur penganiayaan antara lain:

a. Pelaku orang yang berakal

Unsur pertama adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya, maksudnya dalam hal ini misalnya ada seseorang yang mabuk kemudian ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qisās* dan *diyat* tetap berlaku kepadanya, karena orang yang mabuk sama hukumannya dengan orang yang memiliki akal sehat. Sedangkan hukuman untuk orang yang pikirannya sering terganggu atau gila, jika ia melakukan tindak pidana pada saat ia gila maka ia terbebas dari hukuman. Namun apabila ia melakukan tindak pidana ketika ia sembuh, maka ia tetap dijatuhkan hukuman.

b. Adanya niat penganiayaan tersebut

Unsur kedua yaitu adanya niat penganiayaan, apabila pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana dalam keadaan marah dan menggunakan alat atau benda yang dapat melukai serta memiliki motif permusuhan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *qisās*. Namun bila pelaku melakukan

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi hukum islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007) hlm 19.

<sup>39</sup> Abd Al-Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaran B Al-Qanun Al-Wad'iy*, (Ttp: Maktabah Dar Al-Urubah, Tt.), hlm 204.

perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai tetapi tidak ada niat merusak anggota badan, maka berlaku tidak dikenakan hukuman *qisās*. Jumhur ulama bersepakat pelaku tersebut dikenakan *diyat* yang berat karena perbuatannya termasuk kategori mirip sengaja.

c. Status orang yang melukai sederajat dengan orang yang dilukai

Unsur yang ketiga atau yang terakhir adalah kesederajatan pelaku dengan korbannya, yaitu kesederajatan dalam hal kehambaan dan kekafiran. Apabila seorang muslim melukai seorang kafir *dzimmi* maka pelakunya tidak di *qisās*, melainkan membayar *diyat*, karena darah seorang kafir *dzimmi* lebih rendah daripada darah seorang muslim.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa dasar hukum *qisās* selain jiwa dari organ-organ tubuh berdasarkan pada firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisās*-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak *qisās*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat diatas menekankan bahwa ketetapan hukum ditetapkan kepada mereka Bani Israil di dalam kitab Taurat. Penekanan ini selain bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur’an pada intinya sama dengan prinsip-prinsip yang

ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan begitu, diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.

## 2. Pembagian Tindak Pidana atas Selain Jiwa

### a. Ditinjau dari segi niatnya

Menurut Imam Ahmad bahwa penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu, sengaja dan tidak sengaja perbedaannya terletak pada hukumannya, yang pertama *diqisās* dan kedua *diyāt*.<sup>40</sup> Selain itu ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Penganiayaan sengaja ialah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh orang lain yang mengancam keselamatannya. Tindak pidana dapat dikatakan sengaja apabila memenuhi dua unsur yaitu:

- a) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya. Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh atau mempengaruhi keselamatan tubuh korban dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak harus berupa pemukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Suatu perbuatan dapat dihukum tindak pidana sengaja, jika perbuatannya harus berasal dari

---

<sup>40</sup> Abd Al-Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaran B Al-Qanun Al-Wad'iy*, (Ttp: Maktabah Dar Al-Urubah, Tt.), hlm 205.

keinginan pelaku dan dilakukan dengan tujuan melawan hukum. Apabila pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja.

Dalam pidana selain jiwa, alat yang digunakan oleh pelaku tidak penting, baik dia memakai tangan, kaki, gigi, ataupun memakai alat-alat berbahaya lainnya.

## 2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*, jika pelaku bertujuan melakukan perbuatan dan tidak berniat membunuhnya maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja. Pelaku pidana tidak akan ditanyakan niat atau tujuan ketika terjadinya suatu perbuatan, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Selain itu pelaku pidana juga ditanya tentang maksud serta akibat dari perbuatannya. Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik disengaja maupun tidak disengaja dibagi kedalam lima bagian:<sup>41</sup>

- 1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya (*ibahah al-aṭraf*) adalah tindakan perusakan anggota badan dan anggota lainnya yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki.
- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan sejenisnya masih tetap utuh (*iḥḥab ma'a al-aṭraf*) merupakan tindakan yang merusak manfaat anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 181.

Dengan demikian, apabila anggota badan hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan, yang tergolong kedalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

- 3) Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian wajah dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Syajjaj adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja. Menurut Imam Abu Hanifah, Syajjaj terdiri dari sebelas macam, diantaranya:
- a) *Al-Kharīsyah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
  - b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
  - c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
  - d) *Al-Bādi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
  - e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *al-badi'ah*.
  - f) *As-Samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampak lapisan tipis antara daging dan tulang.
  - g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
  - h) *Al-Hasyimah*, yaitu yaitu pelukaan lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
  - i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
  - j) *Al-'Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.

k) *Ad-Damigah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

Semua jenis penganiayaan ini, sekalipun tidak menyebabkan hilangnya nyawa, namun mengakibatkan penderitaan korban. Hal ini termasuk bentuk kejahatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

### 3. Hukuman bagi Pelaku *Jarimah* atas Selain Jiwa

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>42</sup>

#### a. Bentuk-bentuk hukuman dalam *jarimah* atas selain jiwa

##### 1) Hukuman *Qisās*

Hukuman *qisās* adalah hukuman yang setimpal, seimbang, serupa, yang diberikan kepada pelaku *jarimah* atas selain jiwa sebagai hukuman pokok.<sup>43</sup> Hukuman *qisās* ini juga memiliki hukuman pengganti, yaitu hukuman *diyat* yang dapat terlaksana apabila hukuman *qisās* dimaafkan oleh korban dan keluarga si korban, kemudian hukuman *diyat* dapat diganti dengan hukuman *ta'zir*, apabila dimaafkan diatnya oleh korban dan keluarga korban.

##### 2) Hukuman *Diyat*

Hukuman *diyat* adalah hukuman dalam bentuk pembayaran denda kepada si korban atau keluarga si korban, oleh pelaku. Hukuman *diyat* diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukuman *diyat* adalah *ta'zir* yang dapat dijatuhkan apabila dimaafkan oleh korban dan keluarga si korban. Adapun bentuk-

<sup>42</sup> Abd Al-Qadir Al- Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy*, (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut: Tanpa tahun), hlm 609

<sup>43</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 125.

bentuk diyat dalam penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja adalah sebagai berikut<sup>44</sup>:

a) Hukuman penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya (*ibanah Al-Atraf*), yaitu:

- (1). Anggota badan yang tidak berpasangan, diantaranya hidung, lidah, zakar (kemaluan), tulang belakang, lubang kencing, lubang dubur, kulit, rambut, dan jenggot yang apabila dipotong maka *diyat kamilah* 100 ekor unta.<sup>45</sup>
- (2). Anggota badan yang berpasangan, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, bibir atas bawah, alis, payudara, telur kemaluan laki-laki, bibir kemaluan perempuan, pinggul, dan tulang rahang, apabila keduanya dipotong maka *diyatnya* 100 ekor unta, jika hanya sebagian/setengahnya maka *diyat* 50 ekor unta.<sup>46</sup>
- (3). Anggota yang terdiri dari dua pasang, yakni kelopak mata dan bulu mata. Kelopak mata dua pasang dipotong maka *diyat* 100 ekor unta, jika sebagian maka *diyat* 50 ekor unta, apabila satu dipotong *diyat* 25 ekor unta. begitu pula dengan bulu mata dua pasang dipotong maka *diyat* 100 ekor unta, apabila separuh maka *diyat* 50 ekor unta, jika satu bulu mata saja *diyat* 25 ekor unta.<sup>47</sup>
- (4). Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih, diantaranya jari tangan dan jari kaki jika semua dipotong maka *diyat* 100 ekor unta, jika satu jari yang dipotong maka *diyat* 10 ekor unta. Selain jari tangan dan jari kaki ada pula gigi, jika satu gigi dipotong maka *diyat* 5 ekor unta, apabila 10 gigi dipotong maka dikali 5/gigi.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal xi.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 197.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 201.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 206.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 206.

b) menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*izhab ma'a Al-atraf*) yaitu:

- (1). Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya akal, maka *diyat* 100 ekor unta.
- (2). Bila yang hilang hanya salah satu pendengaran maka berlaku separuh *diyat*. Jika dipotong kedua telinga dan lenyap pula pendengarannya, maka berlaku dua *diyat*.
- (3). Jika manfaat mata yang hilang hanya sebelah maka *diyat* 50 ekor unta, apabila manfaatnya hilang dan juga kedua matanya hilang maka *diyat* 100 ekor unta.
- (4). Bila hidung dipotong dan hilang daya penciumannya maka mendapat 2 *diyat*. Jika penciuman hilang hanya dari satu lubang hidung maka *diyat* 50 ekor unta.
- (5). Jika perasaan lidah dipotong maka *diyat* 100 ekor unta. Bila hanya separuh maka *diyat* 50 ekor unta. Namun jika hanya hilang rasa sebagian maka diberlakukan hukuman.
- (6). Apabila kemampuan berbicara dan perasaan lidahnya tidak hilang maka *diyat* 100 ekor unta, namun jika keduanya hilang maka *diyat* 2 *diyat*.
- (7). Jika seseorang memukul orang lain hingga mengakibatkan wajah berpindah ke samping dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Dalam kasus ini menurut Imam Syafi'i hanya diberlakukan hukuman atau ganti rugi yang tidak tertentu, sebab yang hilang hanya keindahan sedang manfaatnya tidak.<sup>49</sup>

c) Pelukaan pada bagian muka dan kepala *syajjaj*, yaitu:

- (1). *Al-Kharīsyah* dan *Ad-Dami'ah*, *diyat* adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu.

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, ...*, hlm 211.

- (2). *Ad-Damiyah*, diyat 1 ekor unta.
- (3). *Al-Bādi'ah*, diyat 2 ekor unta.
- (4). *Al-Mutalahimah*, diyat 3 ekor unta.
- (5). *As-Samhaq*, diyat 4 ekor unta.
- (6). *Al-Mudihah*, diyat 5 ekor unta.
- (7). *Al-Hasyimah*, diyat 10 ekor unta.
- (8). *Al-Munqilah*, diyat 15 ekor unta.
- (9). *Al-'Ammah*, diyat 1/3 diyat.
- (10). *Ad-Damigah*, diyat 1/3 diyat.<sup>50</sup>

d) Pelukaan pada anggota badan yang *jirah*.

Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* meliputi leher, dada, perut, dan sampai batas pinggul. Terdapat dua macam *jirah*, yakni:

- (1). *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping, pelukaan semacam ini *diyat 1/3 diyat*.
- (2). *Gairu jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya di bagian luar saja, pelukaan semacam ini hukumannya adalah di *hukumah*.<sup>51</sup>

e) Pelukaan yang tidak termasuk dari empat jenis di atas

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *aṭraf*, tidak pula menghilangkan manfaat, juga tidak menimbulkan *syajaj* dan tidak pula *jirah*, menurut kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qiṣāṣ*. Tindakan menempeleng, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semua itu tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ* apabila menimbulkan bekas, maka hukumannya adalah hukuman atau ganti rugi yang tidak tertentu.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 213.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm 215.

b. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman *Qisās*

Disyariatkan bagi pelaksanaan hukuman *qisās* terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Orang yang berhak di *qisās* haruslah seseorang yang berakal sehat dan sudah *baligh*.
- 2) Semua wali dari korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman *qisās*, dan tidak boleh hanya sebagian diantara mereka saja yang menginginkannya.
- 3) *Qisās* terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Apabila hukuman *qisās* divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai bayinya lahir dan sampai masa penyusuannya habis.

c. Sebab-sebab terhalangnya pelaksanaan hukuman *qisās/diyat*

- 1) Terhalangnya pelaksanaan hukuman *qisās/diyat* secara umum adalah korban merupakan bagian pelaku, tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku, perbuatan tersebut menyerupai sengaja, tindak pidana terjadi kaum kafir
- 2) Terhalangnya pelaksanaan hukuman *qisās/diyat* secara khusus adalah sebagai berikut:
  - a) *Qisās* tidak mungkin dilaksanakan secara tepat tanpa kelebihan.
  - b) Tidak adanya keseimbangan objek *qisās*.
  - c) Sebab tidak ada kesamaan baik dalam kesehatan maupun kesempurnaan.

d. Sebab-sebab hapusnya hukuman *Qisās/Diyat*

- 1) Meninggalnya si pembuat *jarimah*. '*Uqubat qisās* yang divonis kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya jika si pelaku meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, *diyāt*, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.

- 2) Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Apabila hal ini terjadi dalam *jarimah qiṣāṣ* maka hukuman berpindah pada hukuman *diyat*.
- 3) Bertobat, menurut pada ulama tobat ini hanya berlaku pada *jarimah hirabah*. Namun mereka juga memberi keleluasan pada ulil amri untuk memberikan sanksi *ta'zir* demi kemaslahatan umum.
- 4) Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahli waris (dalam hal korban mati), memaafkannya (dalam *qiṣāṣ/diyat*) adapun pendapat *ulil amri* dalam kasus *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perindividu.
- 5) Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus *jarimah qiṣāṣ/diyat*.
- 6) Habisnya masa berlaku dalam pelaksanaan hukuman, pelaksanaan keputusan yang tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sampai masuk masa kadaluarsanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP yang terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, penganiayaan berat dan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan tergolong ke dalam *jarimah* atas selain jiwa yang terbagi menjadi tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja dengan objek sasaran atas anggota badan dan semacamnya, menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan sejenisnya masih tetap utuh dan pelukaan khusus bagian wajah dan kepala.

Lapas Narkotika kelas IIA Langkat merupakan lapas yang baru dibangun tahun 2009 dan diresmikan operasionalnya tahun 2013. Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dibangun diatas tanah seluas 8,6 Ha dengan luas bangunan 4.361,5 meter persegi.<sup>52</sup>

Batas dan keterangan lainnya sebagai berikut:

1. Batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah milik negara
2. Batas tanah bagian timur berbatasan dengan jalan
3. Batas tanah bagian selatan berbatasan dengan jalan Simpang Ladang
4. Batas tanah bagian barat berbatasan dengan tanah milik negara

Waktu kunjungan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dilakukan hampir setiap harinya. Penerimaan kunjungan masyarakat yang merupakan keluarga ataupun kerabat warga binaan yang tinggal di lapas. Waktu yang ditetapkan oleh pelayanan kunjungan lapas mulai pukul 09.00-15.00 setiap hari hari senin hingga sabtu, sedangkan hari minggu pelayanan kunjungan tidak dibuka. Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berlandaskan pada visi dan misi:<sup>53</sup>

Visi:

“Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM”

Visi di atas berdasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah dalam rangka mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

---

<sup>52</sup> Wawancara virtual melalui aplikasi whatapps dengan Ronny Wahyu Haloho, Sub Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>53</sup> Wawancara virtual melalui aplikasi whatapps dengan Ronny Wahyu Haloho, Sub Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.


Misi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
2. Membangun kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.
3. Mewujudkan sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
4. Mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
5. Memenuhi kebutuhan dasar warga binaan pemasyarakatan.
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban UPT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.
7. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
9. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
10. Menegakkan Hukum dan HAM terhadap tahanan, warga binaan, anak pidana, dan klien pemasyarakatan.
11. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan fungsi dari Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, maka dibentuk struktur organisasi sebagai kejelasan tanggung jawab. Struktur organisasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dapat dilihat pada bagian berikut ini:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Dokumentasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat.



**Keterangan:**

1. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat: Alexander L Putra, A.Md. IP, S.H, M.H
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Partomuan, S.H, M. Si
3. Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan: Harry Wibowo, A.Md. IP
4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas: Urip Nur Pamuji A.Md. IP
5. Kepala Seksi Adm Keamanan dan Tata Tertib Wilman Marbun, S.H, M.H
6. Kepala seksi kegiatan kerja: Triady B Permana, A.Md. IP, S.H, M.Si

Struktur dalam sebuah organisasi adalah sebagai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan dari setiap anggota organisasi, kejelasan kedudukan dalam melaksanakan koordinasi dan kejelasan uraian atau pembagian dalam melakukan tugas dan fungsi setiap anggota organisasi. Sama halnya dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat memiliki struktur organisasi dengan tugas serta fungsi masing-masing, sebagai berikut:<sup>55</sup>

#### 1. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.
- b. Fungsi Sub Bagian Tata Usaha yaitu melakukan urusan kepegawaian, keuangan, mengurus surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan kepegawaian dan keuangan yang bertugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Urusan umum yang memiliki tugas dalam urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### 2. Seksi Pembinaan Warga Binaan

- a. Tugas Seksi Pembinaan Warga Binaan yaitu memberikan bimbingan pemyarakatan warga binaan.
- b. Fungsi Seksi Pembinaan Warga Binaan
  - 1) melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari warga binaan.
  - 2) memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberi perawatan bagi warga binaan.

Seksi Pembinaan Warga binaan terdiri dari:

- a. Sub Registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari warga binaan.

---

<sup>55</sup> Sistem Database Pemyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Kanwil Sumut

- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pelepasan dan kesejahteraan warga binaan serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi warga binaan.
3. Kesatuan Pengamanan lapas
    - a. Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas.
    - b. Fungsi Kesatuan Pengamanan Lapas
      - 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan;
      - 2) Melakukan memelihara dan tata tertib;
      - 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran warga binaan;
      - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
      - 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
  4. Kasubsi administrasi keamanan dan tata tertib
    - a. Tugas Kasubsi administrasi keamanan dan tata tertib adalah sebagai berikut:
      - 1) Mengatur jadwal tugas dan mengatur penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
      - 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan menyusun laporan secara berkala di bidang keamanan;
      - 3) Menegakkan tata tertib yang berlaku pada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat;
    - b. Fungsi dari Kasubsi administrasi keamanan dan tata tertib
      - 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan, dan pembagian tugas pengamanan;
      - 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan;
  - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
5. Seksi Kegiatan kerja
- a. Seksi Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja;
  - b. Fungsi Seksi Kegiatan Kerja yaitu mempersiapkan fasilitas sarana kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi warga binaan dan mengelola hasil kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- b. Sub Seksi Bimbingan dan Pengolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi warga binaan serta mengolah hasil kerja.

Demi berlangsungnya visi misi yang sesuai dengan harapan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat mempekerjakan pegawai sebanyak 35 orang. Berikut rincian data pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berdasarkan Fungsinya:<sup>56</sup>

STU	PAM	PEM	DTK	TOTAL
4	21	4	6	35

Tabel 1. Data pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Keterangan:

STU: struktural eselon

PAM: satuan pengamanan, petugas jaga dan staff

<sup>56</sup> Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Kanwil Sumut

PEM: pembina dan pembimbing

DTK: dukungan teknis kepegawaian

Warga binaan yang menetap di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

WARGA BINAAN	KAPASITAS	OVER KAPASITAS
2136	915	1.221

Tabel 2. Jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

### B. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu masalah hukum timbul karena kurangnya kesadaran terhadap hukum dan moral yang dimiliki. Penganiayaan dapat terjadi disebabkan karena adanya masalah antara dua belah pihak. Penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat melibatkan seorang petugas pemasyarakatan dengan warga binaan. Penganiayaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dengan menendang bagian perut warga binaan tersebut hingga mengeluarkan *feses*, penganiayaan tersebut dilakukan dihadapan para warga binaan lain di dalam blok hunian sehingga menjadi pemicu kemarahan warga binaan dalam blok tersebut saat melihat rekannya dianiaya oleh petugas pemasyarakatan. Pasca penganiayaan pun terjadi kericuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA langkat, sehingga menyebabkan beberapa fasilitas lapas dan kendaraan pribadi rusak parah. Fasilitas yang rusak saat terjadinya kericuhan yang timbul akibat penganiayaan, yaitu kaca jendela-jendela kantor pecah, beberapa fasilitas umum di dalam kantor terbakar, tiga mobil petugas rusak terbakar, dua sepeda motor petugas terbakar, satu unit ambulance terguling.

Dokumentasi fasilitas lapas yang rusak akibat kericuhan di lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dapat dilihat dibawah ini:<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Wawancara virtual melalui aplikasi whatapps dengan Ronny Wahyu Haloho, Sub Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>58</sup> Dokumentasi pasca kericuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

pada uraian di bawah ini yang datanya didapat berdasarkan *interview* dengan petugas pemasyarakatan:<sup>59</sup>

#### 1. Faktor kelebihan kapasitas (*over capacity*)

Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat memiliki kapasitas untuk menampung warga binaan sebanyak 915 orang. Jumlah penghuni di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat saat ini mencapai 2.136 warga binaan. Sebanyak 1.221 warga binaan yang *over capacity* di dalam Lapas Narkotika tersebut. Hal ini tidak sebanding dengan kapasitas yang telah ditentukan.

Di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat terdapat 68 kamar hunian yang terdiri dari 4 (empat) blok hunian, antara lain:

- a. Blok T1 yang terdiri 20 kamar hunian dan dihuni 459 warga binaan
- b. Blok T3 yang terdiri 16 kamar hunian dan dihuni 558 warga binaan
- c. Blok T5 yang terdiri 14 kamar hunian dan dihuni 545 warga binaan
- d. Blok T7 yang terdiri 18 kamar hunian dan dihuni 574 warga binaan

#### 2. Faktor pengamanan dan pengawasan petugas pemasyarakatan yang lemah

Pengamanan dan pengawasan yang rendah menjadi pemicu berbagai masalah di dalam lapas seperti kaburnya warga binaan, terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan secara tepat. Selain itu, lemahnya pengawasan dapat berakibat pada tingkat kriminalitas di lapas. Seperti yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, warga binaan melakukan penyelundupan barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam lapas seperti narkotika, *hand phone* dan alat elektronik lainnya. Pelanggaran yang dilakukan warga binaan dapat diketahui melalui hasil temuan kegiatan sidak yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dapat dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Wawancara virtual melalui aplikasi whatsapp dengan Ronny Wahyu Haloho, Sub Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

Minimnya sarana dan prasarana yang ada di lapas menjadi salah satu pengaruh timbulnya kekerasan di lapas. Fasilitas yang kurang memadai di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat seperti makanan pokok yang tidak cukup, kurangnya air bersih untuk memenuhi kebutuhan di dalam lapas, pelayanan kesehatan yang rendah hanya memiliki poli klinik yang sederhana tanpa ruang rawat dan dokter yaitu sebagai upaya pertolongan pertama dan hanya dapat dilakukan rujukan ke rumah sakit apabila kondisi warga binaan sangat parah. Hak-hak warga binaan di dalam lapas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memuat:

1. Warga binaan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

#### 4. Faktor warga binaan yang banyak melanggar tata tertib

Warga binaan yang melanggar tata tertib dalam lapas tentu akan menerima hukuman disiplin sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan di lapas Narkotika Kelas IIA Langkat diantaranya adalah membawa dan menggunakan *hand phone*, alat elektronik, senjata tajam, dan penyalahgunaan narkoba. Bukti-bukti pelanggaran sudah tercantum pada gambar 4 sampai gambar 7. Bukti narkoba sudah rusak akibat keriuhan yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2019. Banyak warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat membuat petugas menerapkan hukuman disiplin meskipun terkadang melakukan penghukuman fisik yang berlebihan kepada setiap warga binaan, sehingga interaksi antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan menjadi tidak sehat. Petugas pemasyarakatan menganggap hal tersebut sebagai hukuman, namun warga binaan memandang hal itu sebagai bentuk penyiksaan atau hukuman yang berlebihan.

#### 5. Faktor permasalahan pribadi

Pada umumnya setiap lapas memiliki budayanya masing-masing, ada lapas yang memiliki budaya suap-menyuap yang sangat tinggi, ada budaya transaksional, budaya yang militan dan sebagainya.<sup>61</sup> Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam hal ini yaitu adanya suatu kondisi dimana kebiasaan yang telah menjadi budaya tersebut dilakukan secara tertutup dan sulit untuk diketahui bagaimana awal mula terbentuknya budaya yang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Wilman Marbun, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

Adanya oknum-oknum yang meminta imbalan berupa biaya-biaya tambahan ketika warga binaan membutuhkan sesuatu atau ketika dimintai pertolongan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, ini disebabkan warga binaan tidak mendapatkan kebutuhan yang layak untuk dirinya sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan yang membuat para warga binaan terbebani karena tidak menghasilkan uang di dalam lapas serta tidak semua keluarga dari setiap warga binaan berekonomi tinggi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas lebih banyak penghuni lapas dibandingkan dengan kamar yang tersedia membuat keadaan menjadi tidak stabil dan ruang gerak warga binaan terbatas. Tidak efesiennya jumlah warga binaan dengan petugas pemasyarakatan yang hanya berjumlah 35 orang membuat kondisi tidak stabil. Petugas pemasyarakatan kewalahan menjaga para warga binaan, sehingga berujung pada emosional yang tidak terkendali dari petugas pemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan saat ini, untuk memenuhi hak-hak warga binaan telah terdapat aturan mengenai perlakuan terhadap warga binaan, dalam perkembangan hukum pidana Internasional muncul peraturan yaitu *standard minimum rules for treatment of prisoners* (standar minimum aturan perlakuan terhadap tahanan) yang dicetuskan pada *united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders* (kongres perserikatan bangsa-bangsa tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar) pada 30 Agustus 1955 yang menegaskan adanya perlakuan kepada warga binaan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ideologi politik, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran, dan status lainnya.

### **C. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Pemasyarakatan**

Petugas pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga binaan sehingga menyebabkan empat warga binaan luka ringan dan satu warga binaan luka berat.

Para petugas yang melakukan penganiayaan diberikan sanksi oleh pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat berupa skors selama dua minggu guna menenangkan situasi di dalam lapas. Upaya penyelesaian dalam perkara ini dilakukan dengan mediasi yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Perwakilan dari petugas pasyarakatan dan seluruh warga binaan yang terlibat dalam kericuhan tersebut.<sup>62</sup>

Proses mediasi berjalan dengan diawali pertanyaan dari mediator yaitu oleh Kepala Keamanan dan Ketertiban dengan menanyakan terkait hal apa saja yang diperlukan oleh warga binaan. Warga binaan hanya memerlukan bahwa fasilitas sarana dan prasarana di dalam Lapas harus dioptimalkan dan dipenuhi seperti air, makanan, kebersihan tempat dan warga binaan juga menginginkan agar tidak ada lagi pengutipan biaya tambahan atau imbalan apapun dari oknum-oknum tertentu kepada warga binaan mengingat bahwa tidak semua warga binaan mempunyai kondisi ekonomi yang baik. Pihak Kantor Wilayah, Kepala Lapas dan Perwakilan petugas menyetujui permintaan dari warga binaan karena hal itu memang sudah seharusnya diterima oleh warga binaan.<sup>63</sup>

Pasca mediasi, Kepala Lapas dan seluruh petugas yang bekerja di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat diberi sanksi berupa mutasi ke beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya yang tetap berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Sanksi yang diberikan kepada petugas pasyarakatan lapas narkotika kelas II A langkat berupa pemindahan tugas ke upt lain. Selain itu, warga binaan yang terlibat dalam perkara tersebut dipindahkan ke lapas lain yang tetap berada di bawah kantor wilayah Kemenkumham Sumut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP

---

<sup>62</sup> Wawancara virtual melalui aplikasi whatapps dengan Ronny Wahyu Haloho, Sub Kepegawaian dan Keuangan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Wilman Marbun, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

Pasal 351-358 yang berisikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat.

Setelah pengangkatan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat yang baru yaitu Bapak Alexander L Putra, A.MD. IP, S.H, M.H beserta jajarannya yang memiliki cara kepemimpinan yang berbeda dari Kepala Lapas sebelumnya yaitu dengan memenuhi semua fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi hak setiap warga binaan seperti:<sup>64</sup>

1. Memberikan perawatan yang lebih baik;
2. Memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
3. Menerima keluhan dari warga binaan;
4. Memberikan premi, remisi, dan asimilasi;
5. Memberikan pembebasan bersyarat;
6. Memberikan seluruh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghilangkan tindakan oknum-oknum yang meminta imbalan kepada warga binaan; dan
8. Menekankan kepada pegawai pemsyarakatan yang baru untuk tetap menaati dan mematuhi segala bentuk kode etik petugas pemsyarakatan.

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat merupakan bentuk mediasi non-litigasi. Mediasi non-litigasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dasar hukum melakukan mediasi diatur dalam Pasal 6 UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Pasal 23 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang mengatur

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Wilman Marbun, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 05 Agustus 2021.

pengukuhan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk mendapat perdamaian.

Seharusnya, mediasi dihadiri oleh mediator yang telah memiliki sertifikat mediator dan akreditasi lembaga seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun dalam Perkara ini pihak lapas tidak mendatangkan mediator yang telah memiliki sertifikat, karena mereka hanya ingin menyelesaikan perkara secara internal tanpa melibatkan pihak eksternal, jadi yang diangkat menjadi pihak ketiga dalam mediasi ini adalah Bapak Wilman Marbun pada saat itu Bapak Marbun berstatus sebagai kepala keamanan dan ketertiban Rutan yang lokasinya dekat dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan seperti yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat merupakan suatu bentuk dari *jarimah* atas selain jiwa. Penganiayaan di Lapas tersebut dikategorikan ke dalam *jarimah* atas selain jiwa karena perbuatan yang dilakukan oleh petugas pemsyarakatan dengan memukul dan menendang bagian perut warga binaan sehingga menyebabkan cedera dibagian dalam tubuh. Peristiwa ini disebut dengan pelukaan *jirah*.

Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarimah* atas selain jiwa adalah hukuman *qisās* sesuai dengan jenis pelukaan yang diperbuatnya. Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *qisās* sesuai dengan jenis dan bagian tubuh yang dilukai. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan sengaja berupa perusakan *aṭraf*, menurut fuqaha adalah tangan dan kaki.<sup>65</sup> Pengertian perusakan *aṭraf* diperluas yakni diantaranya adalah jari, kuku, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, telinga, bibir, mata, zakar, biji pelir, dan bibir kemaluan perempuan.<sup>66</sup> Sanksi penganiayaan adalah *qiṣāṣ* sebagai hukuman pokok, dan *diyat* sebagai hukuman pengganti apabila hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab.
2. Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh, akan tetapi organ tubuh tersebut masih utuh, misalnya seperti hilangnya fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara, dan lain-lain. Sanksi untuk penganiayaan ini adalah hukuman *qiṣāṣ*, apabila hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat terlaksana maka wajib dilakukan hukuman pengganti yaitu *diyat* sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>67</sup>
3. Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan pelukaan *syajjaj* yaitu pelukaan bagian kepala dan wajah secara sengaja. Hukuman untuk penganiayaan ini adalah hukuman *qiṣāṣ* dan hukuman *diyat* sebagai hukuman wajib membayar pengganti.
4. Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan pelukaan *jirah* yaitu pelukaan terhadap selain dari *aṭraf*, menghilangkan fungsi anggota tubuh, dan *syajjaj*. Pelukaan *jirah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *jayfah* dan *gairu jayfah*. *Jayfah* merupakan pelukaan yang sampai kebagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaan dari depan, belakang, maupun bagian samping. *Gairu jayfah* merupakan pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota tubuh

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm 333.

<sup>66</sup> 'Al`a Ad-Din Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syarai'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm 437.

<sup>67</sup> Muh. Sjarief Sukandi, Terjemahan *Bulughul Mahram Fiqh* Berdasarkan Hadits, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm 435.

seperti luka pada lengan, tangan, dan kaki. Hukuman pokok untuk penganiayaan ini adalah *qiṣāṣ* apabila tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan hukuman *diyat*, untuk luka *jayfah* irisnya adalah sepertiga *diyat*, sedangkan untuk *gairu jayfah* terdapat hukuman 'adl (kompensasi harta yang besar ditentukan oleh hakim).

Selain hukuman *qiṣāṣ*, hukuman bagi pelaku *jarimah* atas selain jiwa juga dapat dijatuhi dengan hukuman *diyat* apabila pelaku dimaafkan oleh pihak korban atau keluarga korban ataupun pelaku bisa mendapat hukuman *diyat* apabila perbuatan yang dilakukannya terbukti dilakukan secara tidak sengaja. Apabila hukuman *diyat* pun dimaafkan oleh korban dan keluarga maka pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh *ulil amri*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya, dan *qadi* atau *ulil amri* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.<sup>68</sup> Oleh sebab itu *ulil amri* memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Mekanisme penjatuhan hukuman *diyat* dapat dilakukan melalui cara tertentu seperti diganti dengan nilai uang atau barang lainnya seharga hewan sesuai dengan kesepakatan. Hukuman *diyat* penganiayaan terdapat spesifikasi dan identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta dibagian tubuh mana penganiayaan itu terjadi. Pada anggota tubuh manusia tunggal, seperti hidung, lidah dan alat vital dikenakan *diyat* 100 ekor unta, sedangkan pada anggota tubuh yang berpasangan apabila luka salah satunya dikenakan *diyat* setengah atau 50 ekor unta.<sup>69</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dalam hukum pidana Islam seharusnya pelaku dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, karena petugas pemsarakatan dengan sengaja menendang

---

<sup>68</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Islam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm 14.

<sup>69</sup> Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), hlm 223.

bagian perut warga binaan sehingga cedera bagian dalam perut. Apabila warga binaan memaafkan petugas pemasyarakatan maka Petugas pemasyarakatan dikenakan hukuman  $1/3$  *diyat* karena pelukaan yang dilakukan adalah pelukaan *jirah* pada bagian tubuh *jayfah* yaitu perut. Penyelesaian perkara ini tidak diterapkan sesuai dengan hukum pidana Islam sebab wilayah Langkat merupakan wilayah yang menganut hukum positif dan tidak memiliki *Qanun Jinayah* seperti di Aceh yang menerapkan hukuman tidak hanya bertumpu pada KUHP tetapi juga berlandaskan pada hukum pidana Islam. Namun, hukuman yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan hanya berupa pemindahan tugas ke UPT lain tanpa memberikan hukuman yang sudah tercantum dalam KUHP Pasal 351-358 mengenai penjatuhan hukuman pelaku penganiayaan dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan dan penganiayaan kembali di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, warga binaan yang terlibat dalam perkara tersebut juga dipindahkan ke lapas lainnya yang tetap berada di bawah kantor wilayah kemenkumham Sumut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan sengaja dalam hukum Islam dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ* sebagai hukuman pokok atau hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti *qiṣāṣ* apabila tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan, mekanisme untuk tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dijatuhi dengan hukuman *diyat* sebagai ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman *diyat* dapat gugur apabila pelaku tindak penganiayaan mendapatkan maaf dari korban atau keluarga korban maka hukumannya diringankan menjadi hukuman *ta'zir*.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lemahnya pengamanan dan pengawasan petugas pemasyarakatan, faktor sarana dan prasarana, faktor kelebihan kapasitas, faktor warga binaan yang banyak melanggar tata tertib, dan faktor permasalahan pribadi.
2. Upaya Penyelesaian dari penganiayaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat menggunakan cara non litigasi, yaitu dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan dengan dihadiri kepala kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, perwakilan dari petugas pemasyarakatan, dan warga binaan. Mediasi dijalankan oleh mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator atau lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu, Sanksi yang diberikan berupa mutasi ke beberapa UPT lain yang tetap berada di wilayah Sumatera Utara, Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP Pasal 351-358 yang berisikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan membuktikan perbuatan tersebut disengaja atau tidak sengaja, apabila sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan maka hukuman yang berlaku adalah hukuman *qiṣāṣ*, namun

jika korban atau keluarga korban memaafkannya maka pelaku dijatuhi hukuman *diyat*. Sedangkan, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja mengenai korban, maka pelaku dijatuhi dengan hukuman *diyat*. Apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, maka ia dibebankan dengan hukuman *ta'zir*.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait penelitian yang penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat agar lebih mengoptimalkan mentalitas dan integritas sumber daya manusia terutama terhadap petugas masyarakatan agar memiliki pola pikir untuk menjadi petugas yang berwawasan dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap warga binaan tanpa adanya unsur materialistis.
2. Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat agar lebih meningkatkan kapasitas petugas masyarakatan yang melakukan pengawasan agar lebih efisien dengan jumlah warga binaan yang sudah melebihi kapasitas.
3. Pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat untuk memberi perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana, agar kegiatan pembinaan dan apabila terjadi pelanggaran tata tertib dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan tanpa kendala dalam proses penyelesaian terkait masalah sarana dan prasarana.
4. Kepada pihak Kanwil kemenkumham Sumut agar mendatangkan mediator yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung maupun dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit 2004.
- Al-Kasani, 'Ala Ad-Din. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syarai*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1996.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby. 1975.
- Al-Qadir Al-Audah, Abdul. *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaran B Al-Qanun Al-Wad'iy*. Ttp: Maktabah Dar Al-Urubah.
- Aprilia, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2020.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebjiakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana 2008.
- Burlian, Paisal. *Hukum Islam*. Palembang: Tunas Gemilang Press. 2017.
- Chazawi, Adami. *kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Evan C. *Privatisi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Tim Alumni. 1992.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Kanter, E.Y. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1992.

- Lamintang, dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu. 2007.
- R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*. Tangerang: Lentera Hati. 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta. 2007.
- Sukandi, Muh. Sjarief. *Terjemahan Bulughul Mahram Fiqh Berdasarkan Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif. 1986.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Harapan. 1983.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco. 1955.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.

**Jurnal dan Skripsi:**

- Bambang Agus Setiawan, “*Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Warga binaan Terhadap Warga binaan Lain di Lapas Kelas IIA Jambi*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin. Jambi. 2019.
- Fadli Nugraha, “*Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang. 2020.
- Ghalib Oktawa Putra, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018.
- Hevi Selvina, “*Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan oleh Warga binaan (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Agung*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2017.
- Nur Zairah, “*Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2018.
- Putri Anjani, “*Peran Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2021.
- Senna T.C Pamungkas, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga binaan yang Melakukan Penganiayaan di dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung)*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2017.

**Sumber lain:**

Adminmh. *Kerusuhan di Lapas Langkat Diduga Karena Adanya Penganiayaan Napi*. Dilaman: <https://medanheadlines.com/2019/05/16/kerusuhan-di-lapas-langkat-diduga-karena-adanya-penganiayaan-napi/> diakses pada 9 April 2020

Anugrah Andriansyah. *Lapas Narkotika Langkat Rusuh, Diduga Dipicu Oknum Petugas pemasyarakatan Siksa Warga binaan*. Dilaman <https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-petugas-pemasyarakatan-siksa-warga-binaan/4920100.html> diakses pada 9 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui: <https://kbbi.web.id/aniaya.html> Pada Tanggal 21 Desember 2020.

Stepanus Purba. *Rusuh di Lapas Narkotika Langkat Diduga Dipicu Penganiayaan Napi*. Dilaman: [https://sumut.inews.id/amp/berita/rusuh-di-lapas-narkotika-langkat-diduga-dipicu-penganiayaan-napi#aoh=15934864358902&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://sumut.inews.id/amp/berita/rusuh-di-lapas-narkotika-langkat-diduga-dipicu-penganiayaan-napi#aoh=15934864358902&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s) diakses pada 10 April 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Diakses 2020 melalui: [bphn.go.id](http://bphn.go.id), pada tanggal 21 Desember 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saadatus Syifa Walidain  
NIM : 170104020  
Tempat/Tanggal Lahir : Tandam Hilir I/18 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun I, Jl. Mekar, Tandem Hilir I, Kecamatan  
Hampan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara,  
Indonesia  
Email : 170104020@student.ar-raniry.ac.id

**Riwayat Pendidikan**

1. SD : SD YPIS Maju Kota Binjai Tamat Tahun 2011
2. SMP/MTSN : MTSS Muhammadiyah Sidomulyo Tamat Tahun 2014
3. SMA/MAN : Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai Tamat Tahun  
2017

**Data Orang Tua**

Ayah : Badaruddin  
Ibu : Deasy Mariaty  
Alamat Orang Tua : Dusun I, Jl. Mekar, Tandem Hilir I, Kecamatan  
Hampan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara,  
Indonesia

# Lampiran 1. SK penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1120/Un.08/FSH/PP.009/02/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

**Menetapkan** :

**Pertama**

: Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
b. Riadhus Sholihin, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Saadatus Syifa Walidain

**N I M** : 170104020

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sipir Terhadap Warga Binaan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Langkat, Sumatera Utara)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Februari 2021



Dekan  
*Muhammad Siddiq*

**Tembusan** :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1383/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Wilayah Kementrian Hukum dan HAM

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAADATUS SYIFA WALIDAIN / 170104020  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Jl. Mekar, Dusun I, Tandam Hilir I, kec. Hamparan Perak, kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN (Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, Sumatera Utara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : 15  
Juni 2021

Banda Aceh, 17 Maret 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

AR - IRY



Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 3. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
Jln Putri Hijau No. 4 Medan  
Telepon : (061) – 4552109 | Fax : (061) - 4521217  
Laman : [http:// Sumut.kemenkumham.go.id](http://Sumut.kemenkumham.go.id) | email : [Pembimkespasumut@gmail.com](mailto:Pembimkespasumut@gmail.com)

Nomor : W2.PK.01.04 - 4831  
Lamp : -  
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

30 Maret 2021

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry  
di-

Banda Aceh.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 17 Maret 2021 Nomor : B83/Un.08/FSH.IPP.00.9/03/2021 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan izin kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Saadatus Syifa Walidain  
NPM : 170104020  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Untuk dapat melaksanakan penelitian ilmiah di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kalapas Narkotika Kelas IIA Langkat (dilaksanakan secara daring/online mengingat masih suasana pandemic covid-19).
2. Dilarang mendokumentasikan kegiatan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan peralatan elektronik/digital seperti : Kamera, Handycam, Handpone, perekam suara, dsb.
3. Kegiatan penelitian ilmiah tersebut hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian ilmiah agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban serta protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.
5. Agar dikirimkan 1 (satu) Exemplar hasil dari penelitian ilmiah tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasarakatan.
6. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

An. Kepala Kantor Wilayah



Kepala Divisi Pemasarakatan  
Anak Agung Gde Krisna  
NIP. 198001042000121002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat;
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan.